



**The Kompilasi Hukum Islam in Indonesia:
Compilation and Its Relation to Islamic Jurisprudence
(Kompilasi Hukum Islam di Indonesia:
Penyusunan dan Kaitannya dengan Ushul Fikih)**

Sulfanwandi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
sulfanwandi@ar-raniry.ac.id

Abstract: Based on the constitutional law, the legal basis for KHI is still weak because it places KHI in an unwritten legal position, plus the material for KHI is separate from the Presidential Instruction. Besides that, the position of KHI as a guide in litigation places judges and the community seeking justice not to be bound by it. Therefore, theoretically, KHI still cannot provide legal certainty which is the demand of modern Indonesian society. Thus, the contribution of Islamic law in the development of national law is becoming increasingly far from expectations. Furthermore, in terms of its effectiveness in the community, it needs to be reviewed further. This is due to a misunderstanding in society which states that Islamic law is only found in Islamic law books. Whereas Islamic law books are only one part of Islamic law. Alongside it is the fatwas of the ulama, the laws and regulations of Muslim countries, and the decisions of the Religious Courts. Therefore, it is necessary to socialize KHI in the community as well as to make efforts to correct the misunderstanding of Islamic law.

Keywords: The Compilation of Islamic Law, Talfiq Method, Divorce

Abstrak: *Dilihat dari hukum tata negara, landasan hukum KHI itu masih lemah karena menempatkan KHI dalam posisi hukum yang tidak tertulis ditambah lagi materi KHI terpisah dari Inpres tersebut. Di samping itu posisi KHI sebagai pedoman dalam berperkara menempatkan hakim dan masyarakat pencari keadilan untuk tidak terikat padanya. Oleh karena itu, secara teoritis KHI tetap saja tidak bisa memberi kepastian hukum yang merupakan tuntutan masyarakat Indonesia modern. Dengan demikian sumbangsih hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional menjadi semakin jauh dari harapan. Selanjutnya dari segi efektivitasnya di masyarakat perlu ditinjau lebih lanjut. Hal ini disebabkan oleh adanya pemahaman yang keliru dalam masyarakat yang menyatakan bahwa hukum Islam itu hanya terdapat dalam kitab-kitab fikih . Padahal kitab-kitab fikih merupakan satu bagian saja dari hukum Islam. Di sampingnya terdapat fatwa-fatwa ulama, peraturan perundang-undangan negeri-negeri muslim, dan keputusan Pengadilan Agama. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi KHI di masyarakat sekaligus diperlukan usaha-usaha untuk meluruskan kekeliruan pemahaman terhadap hukum Islam tersebut.*

Kata Kunci: *Kompilasi Hukum Islam, Metode Talfiq, Talak*

A. Pendahuluan

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimulai pada tahun 1985 atas prakarsa Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi bertugas antara lain melakukan pembinaan teknis yustisia terhadap semua pengadilan yang ada di Indonesia termasuk pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Selama dalam pembinaannya Mahkamah Agung melihat adanya dua kekurangan yang melekat pada peradilan agama yaitu dasar hukum yang keberadaannya tidak seragam dan tidak kuat serta belum mempunyai kitab hukum yang jelas sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara. Kekurangan pertama dapat diatasi dengan lahirnya UU No.7 Tahun 1989 pada tanggal 29 Desember 1989 dan KHI dapat menutup kekurangan yang kedua.

KHI terdiri atas tiga buku yaitu : a). Buku I tentang Hukum Perkawinan, b). Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan c). Buku III tentang Hukum Perwakafan. Bab I terdiri atas 170 pasal (pasal 1 - 170), buku II terdiri atas 44 pasal (pasal 171 - 214), dan buku III terdiri atas 15 pasal (pasal 215 -229). KHI sebagai hukum material Islam ditetapkan

berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres No.1 tahun 1991 tanggal 10 Juli 1991). Dengan demikian dilihat dari hukum tata negara, landasan hukum KHI itu masih lemah karena menempatkan KHI dalam posisi hukum yang tidak tertulis ditambah lagi materi KHI terpisah dari Inpres tersebut.¹

Di samping itu posisi KHI sebagai pedoman dalam berperkara menempatkan hakim dan masyarakat pencari keadilan untuk tidak terikat padanya. Maka, terbuka peluang untuk digunakannya kembali kitab-kitab fikih di samping KHI. Oleh karena itu, secara teoritis KHI tetap saja tidak bisa memberi kepastian hukum yang merupakan tuntutan masyarakat Indonesia modern. Dengan demikian sumbangsih hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional menjadi semakin jauh dari harapan. Selanjutnya dari sesuai efektivitasnya di masyarakat perlu ditinjau lebih lanjut. Hal ini disebabkan oleh adanya pemahaman yang keliru dalam masyarakat yang menyatakan bahwa hukum Islam itu hanya terdapat dalam kitab-kitab fikih . Padahal kitab-kitab fikih merupakan satu bagian saja dari hukum Islam. Di sampingnya terdapat fatwa-fatwa ulama, peraturan perundang-undangan negeri- negeri muslim, dan keputusan Pengadilan Agama. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi KHI di masyarakat sekaligus diperlukan usaha-usaha untuk meluruskan kekeliruan pemahaman terhadap hukum Islam tersebut.

Maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut: dengan metode apa KHI disusun sehingga secara metodologis hasilnya dapat dipertanggung jawabkan menurut Ilmu Ushul fikih dan dapat diterima baik oleh umat Islam Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafii?

B. Pertimbangan Menggunakan Metode Talfiq

Secara eksplisit, memang kita tidak akan menemukan alasan-alasan yang mendorong penulis penyusun KHI menggunakan metode ini dalam mekanisme kerjanya. Akan tetapi, bila diamati secara cermat dan teliti, kita akan menemukan jawabannya.

¹ Moh. Mahfud, *Pemasyarakatan Inpres No. 1/1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1993).

Setidaknya ada tiga alasan yang menyebabkan panitia menggunakan metode ini sebagaimana akan dijelaskan dalam uraian berikutnya.

1. Menampung Aspirasi Umat Islam

Umat Islam di Indonesia merupakan umat yang majemuk sama seperti majemuknya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, aspirasinya majemuk. Secara sederhana, maka dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok. Pertama, mereka yang cenderung terikat pada mazhab. Mereka itu antara lain diwakili oleh NU, Al-Washliyah, Perti, dan PUI. Kedua, mereka yang cenderung untuk tidak terikat pada mazhab-mazhab yang sudah ada. Mereka itu antara lain diwakili oleh Muhammadiyah, Persis, dan Al-Irsyad.²

Kelompok pertama yang jelas menghendaki agar pengikutnya mengikuti mazhab-mazhab yang ada dalam mengamalkan ajaran Islam. Dalam bidang akidah mereka mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abū Mansur al-Maturidi yang lebih dikenal dengan sebutan *Ahlul Sunnah Wal-jamaah*. Dalam bidang hukum, mereka lebih cenderung pada mazhab Syafii. Dalam bidang tasawuf, mereka mengikuti tasawuf yang telah dirumuskan oleh Abu Qasim al-Junaid.³

Sementara itu, kelompok kedua menghendaki agar pengikutnya agar tidak terikat oleh mazhab yang telah ada dalam mengamalkan ajaran Islam, baik dalam bidang akidah, hukum, maupun tasawuf. Menurut mereka, yang mengikat umat Islam itu hanyalah Alquran dan al-Sunnah. Maka, Mazhab-mazhab yang ada tidak mengikat mereka karena itu semua merupakan hasil ijtihad yang mungkin benar juga mungkin salah. Dengan demikian, terdapat dua kecenderungan yang saling bertolak belakang, yaitu kelompok *Muqallidīn* dan kelompok *Non Muqallidīn*⁴.

² Yahya M Harahap, *Materi Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1993).

³Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Study tentang Pandangan Hidup Kyai*, cet. ke-4. (Jakarta:LP3ES, 1985), h. 149; Juga Fachri Ali dan Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam : Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia pada Orde Baru*, cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 19986), h. 53-54.

⁴Untuk melihat kedua profil kelompok tersebut secara terperinci, lihat Delier Noer. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1990-1942*, cet. ke-7 (Jakarta: LP3ES, 1995). Juga Fachri Ali dan Bahtiar Effendy, h. 39-77.

Maka ketika Mahkamah Agung dan Departemen Agama hendak menyusun KHI sebagai pedoman umat Islam dalam berperkara di Pengadilan Agama, kedua kecenderungan dalam beragama tersebut harus diperhatikan dan dapat diakomodir. Apabila tidak, sia-sia saja hasil kerja panitia yang dibentuk oleh kedua lembaga tersebut karena hasilnya akan ditolak oleh umat Islam. Akibatnya, tujuan penyusunan KHI untuk mengisi kekosongan hukum material Islam di lingkungan Peradilan Agama tidak tercapai.

Dengan menggunakan metode *talfiq*, kedua kecenderungan ini dapat ditampung dan diakomodir. Penyusunan dan perumusan kaidah-kaidah hukum Islam dilakukan secara selektif dari mazhab-mazhab yang sudah ada tanpa membatasi diri pada satu mazhab saja. Pemilihan pendapat mazhab tersebut dilakukan berdasarkan kekuatan dan keunggulan dalil yang mendukungnya berikut metode istinbatnya. Pendapat-pendapat mazhab yang ada – terutama mazhab Syafii – dapat diikuti selama didukung oleh argumentasi yang kuat dan bukan semata-mata karena taklid kepada imam mazhab tersebut. Sebaliknya, bila pendapat tersebut lemah, karena tidak didukung oleh argumentasi yang kuat, maka pendapat itu akan ditinggalkan meskipun dari dari mazhab Syafi'i. oleh karena itu, pada hakikatnya yang diikuti itu adalah Alquran dan Hadis yang menjadi dalil pendapat tersebut dan bukan mazhabnya itu sendiri.

2. Dapat Merumuskan Hukum Islam yang Modern

KHI seperti yang kita saksikan sekarang ini berisi kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun dengan bahasa perundang-undangan. Ia terbagi atas tiga buku, kemudian dibagi lagi menjadi bab-bab, pasal-pasal dan akhirnya ayat-ayat rumusan yang demikian ini mencerminkan aspirasi masyarakat Indonesia yang modern. Menurut Muh. Radhi, mereka menghendaki hukum yang rasional (hukum Islam) yang mampu menjamin kepastian hukum, memberi keadilan yang merata, melindungi hak dan kewajiban asasi warga negara, mengatur ketertiban hidup masyarakat dan memberi arah perkembangan

kehidupan bangsa.⁵ Dalam bidang hukum keluarga, mereka menghendaki adanya hukum keluarga Islam yang modern yang disusun secara sistematis, tertulis, rasional dan berlaku untuk semua orang.⁶ Dengan demikian, mereka menghendaki adanya kesatuan hukum yang pada akhirnya dapat memberikan kepastian hukum dan mengakhiri variasi hukum seperti yang terdapat dalam kitab-kitab fikih .

Maka, penyusunan KHI yang merupakan sasaran antara dalam merumuskan hukum keluarga yang tertulis harus dapat menampung tuntutan masyarakat Islam yang majemuk. Di samping itu, ia juga harus dapat menjawab persoalan-persoalan hukum yang selama ini dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, ia harus mampu menampung praktik-praktik hukum yang selama ini berlaku secara efektif di kalangan umat Islam meskipun praktik tersebut tidak ada rujukannya dalam kitab-kitab fikih atau berbeda dengan kitab tersebut. Maka penyusunan KHI dilakukan dengan mengambil referensi dari berbagai mazhab yang ada dan tidak membatasi diri pada satu mazhab saja. Proses penyusunannya dilakukan secara efektif dengan cara memilih pendapat mazhab yang paling kuat argumentasinya dan yang paling relevan dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia serta yang paling mendekati *maqāsid al -syarī'ah*.

Dengan demikian, isi KHI tidak mesti harus sama dengan isi hukum keluarga yang berlaku di Negara-negara Islam yang lain apalagi dengan kitab-kitab fikih . Ia merupakan hukum keluarga yang khas Indonesia yang menurut Hasbi Ash Shiddieqy, disebut fikih Indonesia atau mazhab Indonesia. Oleh karena itu, metode yang paling tepat untuk menampung semua persoalan tersebut si atas adalah metode talfiq.

C. Unsur-Unsur Talfiq dalam KHI

1. Pembatasan Usia Perkawinan

⁵ Artidjo Alkostar, *Identitas Hukum Nasional*, Cet. 2 (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1976), 2002.

⁶ Soejarno Soekarno, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia: (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis)*, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: Yayasan Penerbit UI, 1976), 19.

Malikiyyah hanya menetapkan persyaratan tidak adanya sebab yang mengakibatkan haramnya dilangsungkannya perkawinan antara keduanya. Sebab-sebab itu meliputi: a. Dalam keadaan Ihram, b. Wanita tersebut masih bersuami atau masa iddah, c. Antara keduanya tidak ada hubungan mahram baik karena hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radā*), maupun hubungan semenda (*musārah*). Adapun Syafi'iyah menetapkan persyaratan lain di samping persyaratan yang telah ditetapkan Malikiyyah. Persyaratan tersebut meliputi: mempelai laki-laki tidak dalam keadaan terpaksa, tertentu (jelas identitasnya), dan mengetahui calon istrinya. Sementara itu, mempelai wanita harus jelas identitasnya.

Apabila kita bandingkan dua pendapat tersebut, jelaslah bahwa pendapat pertama tersebut lemah (*marjūh*) meskipun didukung oleh mayoritas ulama, sedangkan pendapat yang kedua itu lebih kuat (*rājih*) walaupun didukung oleh minoritas ulama. Pendapat yang kedua lebih logis dan rasional serta sesuai dengan tujuan disyariatkannya nikah antara lain untuk menjaga penglihatan dan kemaluan.⁷ Di samping itu, karena nikah akan melahirkan hak dan kewajiban bagi suami istri, maka hanya orang yang sudah dewasa yang layak melakukannya. Meskipun demikian, Ibn Syibrimah dan kawan-kawan tidak menetapkan batas usia bagi kedua mempelai tersebut.⁸ Umumnya, para ulama menetapkan usia 15 tahun sudah mimpi bagi laki-laki dan sudah menstruasi bagi wanita.

Lalu, bagaimana dengan Negara kita? Undang-undang perkawinan kita sejalan dengan pendapat kedua tersebut pasal 7 ayat (1) UU N0.1/1974 menetapkan bahwa minimal usia perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Pembatasan usia ini sengaja dilakukan agar tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal dapat tercapai. Kompilasi hukum Islam pun menegaskan kembali ketentuan tersebut seperti yang terdapat dalam pasal 15 ayat (1) yang berbunyi, “untuk

⁷ Al-San'āni, *Subul Al-Salam*, ed. Juz. III, n.d., 109–10.

⁸ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus Sunnah Dan Negara-Negara Islam* (Jakarta: bulan bintang, 1998).

kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU No. 1/1974.

Dengan demikian, KHI telah mengikuti pendapat Ibn Syibrimah dkk., dan meninggalkan pendapat jumhur ulama. Hal ini dilakukan karena memang pendapat Ibn Syibrimah lebih kuat argumentasinya dari pada pendapat jumhur ulama dan lebih sesuai dengan tuntutan masyarakat Islam Indonesia.

Akibat mengikuti pendapat Ibn Syibrimah tersebut, KHI menetapkan persyaratan adanya persetujuan calon mempelai dalam setiap perkawinan (pasal 16 ayat 1). Untuk keperluan tersebut Pegawai Pencatat Nikah (PPN) melakukan pemeriksaan terhadap kedua calon mempelai sebelum pernikahan berlangsung (pasal 17 ayat 1). Apabila ditemukan adanya unsur penolakan dari salah satu atau keduanya, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan (pasal 17 ayat 2). Dengan demikian, KHI telah meninggalkan konsep *wali mujbir* dari jumhur ulama karena tidak sesuai dengan tuntutan zaman dan bertentangan dengan hadis Nabi saw. yang berbunyi:⁹

Artinya: “Dari Ibn ‘ Abbas ra. Bahwasanya seorang gadis datang kepada Nabi saw seraya mengadukan bahwa ayahnya telah mengawinkannya secara paksa. Maka, Rasulullah memberikan khiyar kepadanya (untuk melangsungkan atau memutuskan perkawinannya), (HR. Ahmad, Abū Dawūd, dan Ibn Mājah).

2. Talak

Jumhur ulama baik dari kalangan salaf maupun khalaf menetapkan bahwa untuk menjatuhkan talak tidak diperlukan kehadiran saksi. Sebaliknya, menurut fukaha Imāmiyyah, ismā’iliyyah, Ibn Sīrīn, Atā, Ibn Jurajy, saksi merupakan syarat sah talak.¹⁰

⁹ Daly, 149–51.

¹⁰ Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz II (Bairūt: Dar al-Fikr, 1983), 52.

Argumentasi yang dikemukakan oleh jumhur fukaha antara lain bahwa talak itu merupakan hak prerogatif laki-laki (suami) karena dialah yang paling berkepentingan terhadap kelestarian perkawinan yang telah dibiayainya. Apabila hendak menceraikan istrinya, ia harus mengeluarkan biaya lagi untuk mut'ah dan nafkah 'iddah.¹¹ Oleh karena itu tidak diperlukan bayyinah (saksi) apabila ia hendak menggunakan haknya. Di samping itu, tidak terdapat riwayat baik dari Nabi maupun dari sahabatnya yang menetapkan adanya keharusan adanya saksi dalam perceraian. Sementara itu, kelompok kedua mengemukakan argumentasi berupa ayat Alquran yang berbunyi :

Artinya: “Dan persaksikanlah (perceraian) di hadapan dua orang saksi yang adil di antara kamu” (al-Talāq: 2).

Menurut mereka, amar dalam ayat tersebut menunjukkan wajib, berbeda dengan jumhur yang (menetapkan bahwa amar dalam ayat tersebut tidak menunjukkan wajib, tetapi sunah.

Lalu, bagaimana konsepsi talak menurut KHI? Ternyata KHI lebih cenderung pada pendapat yang kedua seperti yang tersurat dalam pasal 115 yang berbunyi, “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Oleh karena itu, perceraian tidak akan terjadi apabila tidak disaksikan oleh hakim dalam satu persidangan. Dengan demikian, KHI mengikuti pendapat yang kedua dengan membatasi dua saksi yang adilnya itu minimal para hakim agama.

Para penyusun KHI lebih cenderung pada pendapat yang kedua itu disebabkan beberapa pertimbangan berikut. *Pertama*, pihak yang paling menderita akibat perceraian itu adalah wanita (istri) dan anak-anak. Oleh karena itu, mereka harus mendapatkan perlindungan dari kesewenang-wenangan laki-laki (suami) dalam menggunakan hak talaknya. *Kedua*, Undang-undang perkawinan kita yang merupakan salah satu sumber

¹¹ Sābiq, 210–11.

KHI menganut asas mempersulit terjadinya perceraian. Oleh karena itu, di samping berdasarkan alasan-alasan yang kuat, perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama guna memeriksa kebenaran alasan-alasan tersebut. Dengan demikian, seorang suami, tidak akan dengan mudah menjatuhkan talaknya tanpa alasan yang kuat. *Ketika*, adanya saksi dalam perceraian tersebut sesuai dengan tuntutan zaman dan tuntutan masyarakat Indonesia modern yang menghendaki pelaksanaan perceraian secara tertib. *Keempat*, pelaksanaan perceraian seperti tersebut di atas lebih sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Islam Indonesia karena sudah biasa dipraktikkan beberapa abad yang lalu.

3. Alasan Perceraian

Dalam pasal 116 KHI dijelaskan bahwa ada delapan faktor yang dapat dijadikan alasan bagi suami/ istri untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Pelaksanaan talak mua'llaq di negara kita dilaksanakan setelah selesai akad nikah dan namanya pun berubah menjadi ta'liq talāq. Ta'liq talak diadakan sebagai langkah preventif untuk melindungi istri dari tindakan sewenang-wenang suami.¹² Ada tiga hal yang menjadi syarat dalam ta'liq talak yaitu: a). suami tidak memberi nafkah wajib kepada istrinya, b). suami menelantarkan, menganiaya atau merusak milik istri, dan c). meninggalkan istri paling sedikit 6 bulan untuk perjalanan darat dengan maksud jahat atau 1 tahun berlayar tanpa alasan.¹³

Dalam pasal 116 KHI antara lain ditetapkan bahwa suami yang melanggar ta'liq talak dapat dijadikan oleh istri untuk menuntut cerai kepada hakim. Jadi perceraian itu tidak dapat terjadi dengan sendirinya setelah terpenuhinya syarat-syarat ta'liq talak, tetapi baru terjadi manakala ada gugatan dari pihak istri (pasal 46 ayat 2) dengan demikian, KHI lebih cenderung pada pendapat Zahiriyyah dan Imamiyah.

¹² Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus Sunnah Dan Negara-Negara Islam*, 287.

¹³ Daly, 301.

4. Harta Bersama

Harta bersama adalah benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung (pasal 35 ayat 1 UU No. 1/1974). Dengan terbentuknya harta bersama tidak berarti secara otomatis meniadakan harta bawaan masing-masing karena sudah terbetukur di dalamnya. Harta bawaan masing-masing tetap ada sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjalanan perkawinan (pasal 8 ayat 1 KHI). Oleh karena itu, harta bawaan istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta bawaan suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai olehnya (Pasal 86 ayat (2) KHI). Dengan demikian, perkawinan tidak secara otomatis mengakibatkan percampuran harta antara harta bawaan suami dengan harta bawaan istri (Pasal 86 ayat (1) KHI).

Harta bersama menjadi milik berdua, suami istri. Oleh karena itu, dalam penggunaannya harus berdasarkan kesepakatan bersama (Pasal 92 KHI). Apabila terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati, harta tersebut harus dibagi dua, separuh buat suami dan separuh buat istri (Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 97 KHI).

Dengan demikian, masalah harta bersama termasuk masalah ijtihadiyah. Ismuha dalam disertainya yang berjudul *Pencaharian Bersama Suami Istri Di tinjau dari Sudut Undang-undang Tahun 1974 dan Hukum Islam*. Menyimpulkan bahwa konsep harta bersama masuk dalam kategori *syirkah abdan* dan *mufawadah*. Persyarikatan seperti ini diakui kebenarannya oleh mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, sedangkan menurut mazhab Syafii dilarang.¹⁴

Apabila ditinjau dari asal-usulnya, konsep harta bersama berasal dari hukum adat. Beberapa daerah di Indonesia telah mengenal dan mempraktikkan konsep harta bersama meskipun dengan nama yang berbeda-beda, seperti “*harta gono-gini*” dalam masyarakat Jawa, “*harta sihareakat*” dalam masyarakat Aceh, “*harta surang*” dalam

¹⁴ Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri Ditinjau Dari Sudut Undang-Undang Kawin Tahun 1974 Dan Hukum Islam* (Jakarta: bulan bintang, 1986), 295.

masyarakat Minang Kabau; “*guna kaya*” dalam masyarakat Kalimantan.¹⁵ Meskipun berasal dari hukum adat, harta bersama dapat diterima menjadi hukum Islam karena tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam bahkan bersesuaian sebagaimana telah dijelaskan di muka. Oleh karena itu, eksistensinya telah diakui dan diterima sebagai hukum Islam oleh para ulama seperti Al-Hasan, Hasbi Ash-Shiddieqy, Ismuha, Andi Sarjan, dan para ulama NU.¹⁶

5. Rujuk

Para ulama telah sepakat bahwa suami memiliki hak rujuk terhadap istrinya (mantan) yang telah ditalak *raqī* tanpa memperhatikan adanya persetujuan istri berdasarkan firman Allah:

Mereka juga sepakat bahwa rujuk itu harus dilakukan dengan perkataan dan di depan saksi, akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal saksi, apakah saksi itu menjadi syarat sahnya rujuk atau tidak? Imam Malik berpendapat bahwa adanya saksi itu hukumnya sunah, sedangkan menurut Syafii wajib.¹⁷

Dalam KHI, ditetapkan bahwa suami dapat merujuk istrinya yang masih dalam masa idah (Pasal 163 ayat (1)). Istri berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk suami di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan Dua orang saksi (Pasal 164). Apabila keberatan tersebut tidak diperhatikan, maka rujuknya dapat dibatalkan oleh pengadilan Agama atas pengaduan istri (Pasal 165). Dengan demikian, KHI menghendaki agar rujuk itu dilakukan atas dasar persetujuan istri dan dihadiri oleh kedua orang saksi serta Pegawai Pencatat Nikah.

Ketentuan ini sejalan dengan salah satu asas yang dianut undang-undang perkawinan kita yakni: “hak dan kedudukan istri adalah seimbang dan hak dan kedudukan

¹⁵ Ismuha, 306.

¹⁶ Aziz Masyuri, *Masalah Keagamaan: Hasil Mukhtar Dan Munas Agama Nahdhatul Ulama Kesatu 9126 s/d Kedua Puluh Sembilan 1929 1997* (Surabaya: Dinamika Press, 1929), 64.

¹⁷ Ibn Kathīr, *Tafsir Al-Qur’ān Al-‘Azim*, juz II (Bairūt: Dar al-Fikr, n.d.).

suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.” Juga sejalan dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Tujuan tersebut jelas tidak akan tercapai apabila ada unsur paksaan dari salah satu pihak.¹⁸

Dengan demikian, adanya ketentuan dalam KHI bahwa rujukan harus mendapatkan persetujuan istri sebenarnya sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-undang perkawinan kita yang sudah diterima oleh umat Islam karena tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁹ Di samping itu, ketentuan tersebut mengandung masalah yang menjadi tujuan hukum Islam. Oleh karena itu, para penyusun KHI memilih untuk tidak sependapat dengan ketentuan kitab-kitab fikih yang memberikan hak mutlak kepada suami dalam hal rujuk dan mengabaikan sama sekali aspirasi istri. Ketentuan ini jelas sudah ketinggalan zaman karena sudah tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Islam Indonesia.

D. Penutup

Kompilasi Hukum Islam (KHI) berisi hukum material yang menjadi pegangan Peradilan Agama yaitu meliputi hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah. Kehadirannya sudah lama ditunggu-tunggu oleh umat Islam dan para pihak yang berperkara di Pengadilan dalam lingkungan peradilan. Sebab, sejak berdiri pada zaman kesultanan sampai tahun 1970, Peradilan Agama belum mempunyai hukum material yang tertulis sebagai bahan dalam menyelesaikan perkara. Oleh karena itu, selama kurun waktu tersebut, Peradilan Agama berpedoman pada hukum material Islam yang tidak logis yaitu yang tersebar dalam kitab-kitab fikih Syafii yang ditulis oleh para ulama beberapa abad yang lalu.

¹⁸ Imām Abd Sami Ahmad and Muhammad Abd al-Latif Al-Syafii’I, *Al-Mujiz Fi Al-Fiqh Al-Islami Al-Muqāran*, Juzz I (Kairo: Dār al-Tabā’ah al Muhammadiyah, n.d.).

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Cet. 1 (Padang: Angkasa Raya, 1990), 135.

Bila ditinjau dari tarikh tasyri', KHI merupakan produk hukum Islam dalam periode *taqnin* yang umumnya dimulai di Negara-negara Islam awal abad ke-20. Meskipun demikian, tidaklah tepat apabila kita masukkan KHI sebagai produk *taqnin* (legislasi) karena dasar hukumnya Inpres (Inpres 1/1991) yang mengakrabkan kita pada hukum yang tertulis.²⁰ Demikian juga, tidak sepenuhnya tepat apabila kita masukkan sebagai hukum yang tidak tertulis karena dari segi bahasa dan sistematika penyusunannya yang meliputi undang-undang serta bahan bakunya yang diambil dari peraturan perundang-undangan yang berlaku UU No. 1/1974, PP No. 9/1975, dan PP. Maka lebih tepat apabila kita kategorikan sebagai langkah awal menuju *taqnin* (legilasi) karena dipilihnya Inpres sebagai dasar hukum merupakan terobosan mengingat kebutuhan yang mendesak dan efektivitas Inpres. Mengantarkan pengalaman, proses legislasi yang berkaitan dengan hukum Islam (UU No. 1/1974) atau lembaga hukum Islam (UU No. 7/1989) melalui DPR diperlukan waktu yang relatif lama karena akan menimbulkan kontroversi dan jembatan yang panjang dan melelahkan.²¹

Bila ditinjau dari proses penyusunannya, KHI dapat dikategorikan sebagai *Ulama Indonesia* karena dalam penyusunannya telah melibatkan para ulama berbagai kalangan (Perguruan Tinggi Islam, Pesantren, Ormas Islam, dan Praktisi Hukum) yang mewakili ulama Indonesia dan hasilnya telah mendapatkan persetujuan dari mereka. Di samping itu, bila ditinjau dari segi materinya yang banyak hal berbeda dengan kitab-kitab fikih, KHI dapat dikategorikan sebagai *fikih Indonesia*.²²

Sementara itu, apabila ditinjau dari segi metode penyusunannya, KHI disusun dengan menggunakan metode *talfiq* yaitu metode penyusunan dan perumusan hukum Islam yang materinya diambil dari berbagai mazhab seperti tercermin dari 28 kitab fikih

²⁰ Rachmat Djatmika, *Perkembangan Ilmu Fiqh Di Dunia Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990).

²¹ Wael B Hallaq, "Kontroversi Sekitar Terbuka Tertutupnya Pintu Ijtihad," *Al-Hikmah*, No. 7 Edisi November-Desember 7, no. 7 (n.d.).

²² Rachmat Djatmika, *Sosialisasi Hukum Islam Di Indonesia*, dalam Abdu (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990).

yang menjadi rujukan dalam penyusunan KHI di samping fatwa-fatwa yang berkembang di Indonesia. Hal ini merupakan fenomena yang menarik untuk dicermati karena penggunaan metode tersebut masih diperselisihkan oleh para ulama dan NU sendiri sebagai ormas Islam terbesar yang memilih pendapat ulama yang melarang penggunaan talfiq. Padahal berdasarkan hasil penelitian penulis, pendapat tersebut lemah karena tidak didukung oleh argumentasi yang kuat.²³ Oleh karena itu, secara keilmuan penggunaan metode ini dalam penyusunan KHI dapat dipertanggung jawabkan dan karenanya hasilnya dapat diterima dengan baik oleh para ulama dan umat Islam.

Paling tidak, penggunaan metode talfiq itu memiliki beberapa keunggulan. *Pertama*, dapat merumuskan hukum Islam dengan tuntutan masyarakat Islam Indonesia yang modern yaitu hukum Islam yang bersifat unikatif yang tidak memberi peluang bagi variasi pendapat. *Kedua*, materi hukum Islam yang dipilih semata-mata berdasarkan keunggulan argumentasi dan bukan karena fanatisme mazhab serta sudah dipertimbangkan juga dengan faktor kecocokan dengan situasi dan kondisi masyarakat kita. Dengan demikian, ia dapat menampung aspirasi masyarakat Islam Indonesia. *Ketiga*, penggunaan metode ini dapat menyempurnakan kekurangan yang terdapat dalam mazhab-mazhab fikih yang ada karena proses saling isi-mengisi. Selanjutnya, apabila kita kaji meteriilnya, pasal demi pasal, ayat demi ayat, nyata pendapat dari mazhab Syafii cukup dominan. Hal ini memang wajar karena mazhab tersebut sudah berakar di Indonesia beberapa abad lamanya bahkan sejak pertama kali Islam masuk ke Indonesia. Meskipun demikian, pendapat dari mazhab lain pun dipilih karena keunggulan argumentasi dan kesesuaiannya dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia meskipun ia berasal dari mazhab Syiah ataupun mazhab yang sudah tidak ada lagi pengikutnya atau dari hukum adat Indonesia yang sudah diakui eksistensinya melalui

²³ Azyumzrdi Azra, "Akar Dan Kecenderungan Intelektualisme Islam Indonesia Dari Haramaain Ke Kairo" Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional Strategi Kebudayaan Islam: Proyeksi Budaya Islam Di Masa Mendatang" (Jakarta: FORUM IAIN Jakarta bekerjasama dengan Bidang Forum Ilmiah Festifal Istiqlal II, 1995).

fatwa ulama kita. Seperti adanya batasan usia perkawinan minimal 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita (Pasal 5 ayat (1)) diambil dari Ibn Syibrimah; perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan (Pasal 115) diambil dari mazhab Syiah dan Zahiri. Alasan-alasan perceraian yang terdapat pada Pasal 116 banyak diambil dari selain mazhab Syafii yaitu meninggalkan pihak lain 2 tahun berturut-turut diambil dari mazhab Maliki dan Hanbali; juga tidak kekejaman dan penganiayaan, hukuman minimal penjara selama 5 tahun dari mazhab Maliki; dan melanggar *ta'liq talak* diambil dari yurisprudensi Peradilan Agama.²⁴ Sementara itu, dalam hal rujuk, KHI memilih melakukan ijtihad sendiri yang berbeda dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Menurut KHI, rujuk harus dilakukan atas dasar persetujuan istri bukan semata-mata hak mutlak suami. Dalam hal harta bersama, mengambil hukum adat yang telah diakui eksistensinya oleh para ulama-ulama NU, A. Hassan. Hasbi Ash-Shiddieqy dan Ismuha.

Daftar Kepustakaan

- Ahmad, Imām Abd Sami, and Muhammad Abd al-Latif Al-Syafii'I. *Al-Mujiz Fi Al-fikih Al-Islami Al-Muqāran*. Juz I. Kairo: Dār al-Tabā'ah al Muhammadiyah, n.d.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo, 1992
- Al-San'āni. *Subul Al-Salam*. Edited by Juz. III, n.d.
- Alkostar, Artidjo. *Identitas Hukum Nasional*,. Cet. 2. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1976.
- Azra, Azyumzrdi. "Akar Dan Kecenderungan Intelektualisme Islam Indonesia Dari Haramain Ke Kairo" Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional Strategi Kebudayaan Islam: Proyeksi Budaya Islam Di Masa Mendatang." Jakarta: FORUM IAIN Jakarta bekerjasama dengan Bidang Forum Ilmiah Festival Istiqlal II, 1995.
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Bandung: Rosdakarya, 2000
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus Sunnah Dan Negara-Negara Islam*. Jakarta: bulan bintang, 1998.

²⁴ Ahmad Ibn Hambal, *Musnad Al-Imām Ahmad Ibn Hanbal*, Juz VI (Bairūt: Dar al-Fikr, n.d.).

- Djatmika, Rachmat. *Perkembangan Ilmu fikih Di Dunia Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- . *Sosialisasi Hukum Islam Di Indonesia*. Dalam Abdu. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990.
- Djalil, A. Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani, 2006
- Hallaq, Wael B. “Kontroversi Sekitar Terbuka Tertutupnya Pintu Ijtihad.” *Al-Hikmah*, No. 7 Edisi November-Desember 7, no. 7 (n.d.).
- Hambal, Ahmad Ibn. *Musnad Al-Imām Ahmad Ibn Hanbal*. Juz VI. Bairūt: Dar al-Fikr, n.d.
- Harahap, Yahya M. *Materi Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1993.
- . *Tujuan Kompilasi Hukum Islam, dalam IAIN Syarif Hidayatullah, Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*. Jakarta: Hikmah Syahid Indah, 1988.
- Ismuha. *Pencarian Bersama Suami Istri Ditinjau Dari Sudut Undang-Undang Kawin Tahun 1974 Dan Hukum Islam*. Jakarta: bulan bintang, 1986.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Kathīr, Ibn. *Tafsir Al-Qur’ān Al-‘Azim*. Juz II. Bairūt: Dar al-Fikr, n.d.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksana Instruksi Presiden.
- Mahfud, Moh. *Pemasyarakatan Inpres No. 1/1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Mahfud MD, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006
- Masyuri, Aziz. *Masalah Keagamaan: Hasil Mukhtamar Dan Munas Agama Nahdhatul Ulama Kesatu 9126 s/d Kedua Puluh Sembilan 1929 1997*. Surabaya: Dinamika Press, 1929.
- Radhie, Teuku Mohammad, *Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta: LP3ES, 1973.
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gema Media, 2001.
- Sābiq, Sayyid. *fikih Al-Sunnah*. Juz II. Bairūt: Dar al-Fikr, 1983.
- Soekarno, Soejarno. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia: (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis)*. Cet. Ke-2. Yogyakarta: Yayasan Penerbit UI, 1976.
- Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*. Cet. 1. Padang:

Angkasa Raya, 1990.

Sumitro , Warkum, *Perkembangan Hukum Islam di tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia di karang*, Malang: Bayumedia Publish, 2005.

Usman , Suparman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.